

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dari hasil penelitian ini terdapat beberapa perubahan ketentuan urutan kedudukan Kreditur dan kedudukan Kreditur Separatis sebelum adanya putusan dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 atas perkara pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mempengaruhi Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang hak jaminan kebendaan/tanggungan dalam mendapatkan *recovery* yang optimal dari penyelesaian kredit berkaitan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam hal Debitur memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang dan Debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang.

Menurut Pasal 21 UU KUP, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pembayaran kepada Kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Sedangkan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur mengenai hak mendahului untuk upah dan hak pekerja/ buruh terhadap utang lainnya jika terjadi kepailitan.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, baik UU KUP maupun UU Ketenagakerjaan memberikan prioritas kepada objek untuk mendapatkan referensi/ hak mendahului. Yang menjadi pertanyaan adalah “di antara kedua undang-undang tersebut mana yang didahulukan”. UU KUP tentu memprioritaskan bahwa utang pajak menjadi yang paling diprioritaskan sedangkan UU Ketenagakerjaan memprioritaskan pembayaran upah pekerja/buruh.⁴⁶

A. Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013, ketentuan urutan kedudukan kreditur dan kedudukan Kreditur Separatis dalam kepailitan adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Utang Pajak Sebagai Hak Negara

Dasar peletakan Utang Pajak pada kedudukan tertinggi dalam urutan kedudukan Kreditur adalah bunyi “Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”, yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴⁶<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20492-upah-buruh-vs-utang-pajak.mana-yang-didahulukan-pembayarannya>. (diakses tgl 19 Oktober 2016 pukul 11.29).

⁴⁷Lihat KUHPerdara Pasal 1137, 1138,1139 dan Undang-Undang KUP.

Aturan tersebut juga didasari oleh Pasal 1137 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu.

Pasal 21 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Selanjutnya pada ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Ketentuan mengenai hak mendahului utang pajak dalam hal kepailitan diperjelas pada Pasal 21 ayat (3a) yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Lebih lanjut dalam pengaturan mengenai hak negara untuk mendahului, Pasal 21 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur mengenai daluwarsa hak mendahului. Pada Pasal 21 ayat (4) Undang undang tersebut dinyatakan bahwa hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun hak mendahului juga ditetapkan sebagai berikut:

- a.) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- b.) dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Ketentuan-ketentuan di atas menjelaskan juga bahwa walaupun utang pajak memiliki kedudukan di atas hak mendahului lainnya, akan tetapi apabila tagihan atau utang pajak tersebut sudah daluwarsa atau melewati jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, maka utang pajak tersebut kehilangan hak mendahuluinya.

2. Kreditur Separatis Pemegang Hak Kebendaan

Pasal 1133 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Selanjutnya Pasal 1134 KUH Perdata memang menyatakan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu, akan tetapi gadai dan hipotek dalam hal ini berarti juga hak tanggungan lainnya, lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Kedua aturan di atas menempatkan Kreditur Separatis pada kedudukan yang lebih tinggi dari Biaya Kepailitan dan Fee Kurator, upah dan hak-hak lainnya dari buruh/pekerja, serta dari Kreditur Preferen.

3. Biaya Kepailitan dan Fee Kurator

Pasal 18 ayat (5) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa biaya dan imbalan jasa Kurator yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit, harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Dari aturan ini dapat diartikan bahwa Biaya Kepailitan dan Fee Kurator hanya didahulukan sebelum Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren, karena utang terhadap keduanya tidak dijamin dengan agunan.

4. Upah dan Hak-hak Lainnya Dari Pekerja/Buruh

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Demikian diatur pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Hak istimewa dari pekerja/buruh tersebut tetap berada di bawah gadai dan hipotek mengacu pada Pasal 1134 KUHPerduta. Selain itu, hak mendahulu dari pekerja/buruh juga tidak dijamin dengan agunan, sehingga tidak bisa dibayarkan sebelum tagihan biaya kepailitan dan fee Kurator.

5. Kreditur Preferen

Kreditur Preferen adalah kreditur pemegang hak istimewa. Sedangkan menurut Pasal 1134 KUH Perdata, Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Sehingga, hal tersebut menempatkan Kreditur Preferen di atas orang berpiutang lainnya yang belum diatur dalam undang-undang, dalam hal ini berarti Kreditur Konkuren.

Upah dan hak-hak lain dari pekerja/buruh memang juga pemegang hak mendahulu/hak istimewa, akan tetapi pengaturan terhadap upah dan hak-hak lain pekerja/buruh dikeluarkan dan didahulukan dari pengaturan Kreditur Preferen lainnya, karena terdapat peraturan perundangan yang mengatur khusus, yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* tidak banyak diatur dalam undang-undang. Dalam berbagai ketentuan mengenai urutan kreditur, Kreditur Konkuren sendiri lebih sering disebut sebagai “kreditur lainnya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreditur konkuren adalah kreditur selain kreditur yang memiliki Hak Kebendaan maupun Hak Istimewa.

B. Kedudukan Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk menguji konstusionalitas frasa “yang didahulukan pembayarannya” dalam Pasal 95 ayat (4) undang-undang tersebut tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit. Dalam amar putusan atas perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan dua perubahan yang dapat terlihat cukup jelas, yaitu:⁴⁸

1. Membedakan upah pekerja/buruh dengan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh, dan meletakkan keduanya pada urutan kedudukan yang berbeda sebagai kreditur pada Kepailitan.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Mengubah urutan kedudukan upah pekerja/buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh atas Kreditur Separatis, utang pajak, biaya kepailitan dan fee kurator pada Kepailitan.

Berdasarkan penjabaran di atas, ditemukan adanya pertentangan pengaturan antara Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menempatkan Utang Pajak sebagai tagihan yang harus didahulukan pembayarannya sebelum tagihan lain, termasuk tagihan Kreditur Separatis, dibayar dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, sementara Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh Putusan MK No. 67/PUU-XI/2103 menempatkan Upah Buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan Kreditur Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.

Pertentangan tersebut tentu saja dapat berpengaruh terhadap porsi yang akan diperoleh oleh Kreditur Separatis. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa pertentangan mengenai hak mendahului tersebut hanya timbul saat terdapat tagihan utang pajak dan tagihan upah buruh sekaligus. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang hanya diujikan terhadap Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan bukan terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga dalam hal tidak terdapat tagihan upah buruh dan hanya utang pajak yang memiliki hak mendahului sebelum Kreditur

Separatis dalam suatu perkara Kepailitan, maka tidak terjadi pertentangan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan urutan kedudukan kreditur.

Dalam hal terdapat perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat dapat digunakan asas-asas hukum sebagai acuan. Karena kedua peraturan di atas kedudukannya setara dan mengatur hal yang sama yaitu mengenai kedudukan Kreditur yang harus didahulukan pada kepailitan, maka asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, untuk itu harus diperhatikan waktu diundangkannya peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menempatkan Pasal tersebut pada kedudukan yang lebih baru (*posterior*) dibandingkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan diundangkan pada tahun 2003, akan tetapi Putusan MK No. 67/PUU-XI/2103 diucap pada tahun 2014, sehingga tafsir dari Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadi lebih baru (*posterior*) dibandingkan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, ketentuan yang lebih tepat digunakan dalam menentukan kedudukan Kreditur dalam perkara kepailitan adalah Pasal 95 ayat

(4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diatur lebih lanjut dalam Putusan MK No. 67/PUUXI/ 2103.

Berdasarkan penjabaran di atas, Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat dua urutan kedudukan Kreditur yang menempatkan Kreditur Separatis pada posisi yang berbeda, yang berdasar dan berlaku pada dua keadaan yang berbeda pula. Kedua urutan kedudukan kreditur tersebut adalah:

1. Urutan Kedudukan Kreditur Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Dalam Hal Terdapat Tagihan Upah Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan

Setelah adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 memang terdapat pertentangan antara ketentuan hak mendahulu yang diatur pada putusan tersebut dengan ketentuan hak mendahulu yang diatur pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Akan tetapi dengan menggunakan asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*" urutan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan dapat mengacu kepada Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 sebagai produk perundang-undangan yang lebih baru daripada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengaturan urutan kedudukan pada Putusan MK tersebut tercantum pada amar putusan yang berbunyi "*pembayaran upah pekerja/buruh yang*

terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali dari kreditur separatis”.

Dari bunyi amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa urutan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan adalah:

- a.) Upah Pekerja/Buruh;
- b.) Kreditur Separatis sebagai pemegang Hak Kebendaan;
- c.) Hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh;
- d.) Utang Pajak;

Sementara kedudukan biaya kepailitan dan fee Kurator, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren tidak berubah kedudukannya dan tetap sama seperti sebelum adanya putusan MK No. 67/PUU-XI/2003 karena putusan tersebut tidak menyatakan apapun mengenai ketiga Kreditur atau tagihan tersebut, sehingga urutannya tetap menjadi:

- a.) Biaya Kepailitan dan fee Kurator;
- b.) Kreditur Preferen;
- c.) Kreditur Konkuren.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,

dalam hal terdapat tagihan upah pekerja/buruh dalam kepailitan, kedudukan Kreditur Separatis menjadi mendahului utang pajak sebagai hak negara dan hak-hak lainnya, tetapi menjadi di bawah upah pekerja/buruh yang memegang hak mendahului atas seluruh tagihan lain.

2. Urutan Kedudukan Kreditur Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Dalam Hal Tidak Terdapat Tagihan Upah Pekerja/Buruh Dalam Kepailitan

Dalam hal tidak terdapat tagihan upah pekerja/buruh dalam suatu perkara Kepailitan, maka Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 menjadi tidak berlaku, karena dengan tidak terdapatnya tagihan upah pekerja/buruh dalam perkara tersebut, berarti tidak ada kepentingan dari pekerja/buruh yang harus dilindungi oleh Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, sementara Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 merupakan putusan atas perkara pengujian terhadap Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan tidak berlakunya Putusan MK yang disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa tidak terjadi pula pertentangan antara hak mendahului yang diatur oleh Putusan MK tersebut dengan hak mendahului yang diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal ini berarti urutan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan tidak berubah dan sama seperti saat sebelum adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2003. Urutan kedudukan Kreditur serta posisi Kreditur Separatis setelah adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2003 dalam hal tidak terdapat tagihan Upah Buruh adalah:

- a.) Utang Pajak;
- b.) Kreditur Separatis sebagai pemegang Hak Kebendaan;
- c.) Biaya Kepailitan dan fee Kurator;
- d.) Kreditur Preferen;
- e.) Kreditur Konkuren.

Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dalam hal tidak terdapat tagihan upah pekerja/buruh dalam kepailitan, kedudukan Kreditur Separatis menjadi mendahului utang pajak sebagai hak negara dan hak-hak lainnya, tetapi menjadi di bawah upah pekerja/buruh yang memegang hak mendahului atas seluruh tagihan lain.

C. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Dalam Rangka Memperoleh Hasil Yang Optimal Dari Penyelesaian Kredit Berkaitan Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2003 Atas Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penyelesaian kredit macet menurut kamus online Bank Indonesia adalah *baddebt recovery* yaitu usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapusbukukan; sumber penagihan dapat berasal dari kerelaan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh pokok atau bunga yang seharusnya telah dibayar, menyita atau menjual aset debitur yang dijadikan agunan kredit, atau memotong upah / gaji debitur. Sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan, Bank memiliki dua cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh pembayaran.

Pertama, Bank sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit kepada Debitur yang mengalami *insolvensi*, untuk kemudian terhadap Debitur tersebut dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Kedua, Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan akan selalu didahulukan dari kreditur-Kreditur lain yang tidak memiliki Hak Kebendaan untuk dapat memperoleh pelunasan atau pembayaran dari objek jaminan milik Debitur. Hak untuk dapat memperoleh pelunasan atau pembayaran itu juga berbentuk hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) dengan menggunakan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

Untuk menentukan strategi yang dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian kredit dari kedua cara yang dapat ditempuh di atas, Bank sebagai Kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan perlu mengetahui keadaan Debitur, termasuk yang paling penting adalah posisi Bank dalam urutan kedudukan Kreditur, serta perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui jumlah piutang Kreditur lain yang berkedudukan lebih tinggi pada Debitur yang akan dilakukan penyelesaian kredit. Berdasarkan pemaparan di yang telah disampaikan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Kreditur Separatis menempati urutan kedua pada urutan kedudukan Kreditur dalam beberapa keadaan Kepailitan yang berbeda.

Posisi Bank sebagai urutan kedua dalam memperoleh pelunasan tersebut cukup baik mengingat Bank hanya perlu melakukan analisis terhadap Kreditur yang menempati posisi pertama. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak berarti apabila tagihan Kreditur yang menempati posisi pertama memiliki jumlah yang mendekati atau lebih besar daripada piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

Untuk itu, mengetahui jumlah tagihan Kreditur lain tersebut menjadi penting karena dapat digunakan untuk menentukan cara penyelesaian kredit yang akan diambil dalam oleh Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan. Lebih lanjut akan disampaikan cara melakukan penyelesaian kredit yang dapat ditempuh sesuai dengan keadaan masing-masing:

1. Strategi Bank Sebagai Kreditur Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Dalam Hal Debitur Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang

Merujuk kepada pembahasan mengenai urutan kedudukan debitur di atas, dalam hal Debitur dinyatakan pailit dan memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang, Kreditur Separatis menempati posisi kedua sebagai Kreditur yang harus didahulukan setelah dilakukan pelunasan atas upah pekerja/buruh.

Dengan demikian, perlu diperhatikan jumlah tagihan upah pekerja/buruh tersebut, apabila setelah dilakukan analisis terhadap utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan upah pekerja/buruh lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank sebagai Kreditur Separatis dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit.

Akan tetapi, apabila setelah dilakukan analisis tersebut ditemukan bahwa upah pekerja/buruh terutang mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan upah pekerja/buruh tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank.

Bank dapat menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dengan menggunakan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum

dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

Apabila Bank menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), Bank tidak perlu membagi-bagi hasil penjualan harta kekayaan debitur kepada Kreditor lain, dan hanya memiliki kewajiban membayar biaya lelang kepada Balai Lelang Swasta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta mengembalikan kepada Debitur sisa dari hasil penjualan setelah jumlah piutang yang dijamin Hak Tanggungan sudah lunas terbayar.

2. Strategi Bank Sebagai Kreditor Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Dalam Hal Debitur Tidak Memiliki Tagihan Upah Pekerja/Buruh Terutang

Pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan meletakkan utang pajak sebagai Kreditor yang pelunasannya dilakukan setelah kewajiban Debitur terhadap Kreditor Separatis lunas, dalam hal debitur tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang.

Putusan tersebut menjadi tidak berlaku karena tidak adanya kepentingan pekerja/buruh yang harus dilindungi. Hal tersebut mengakibatkan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang meletakkan

Kreditur Separatis pada posisi kedua dalam urutan kedudukan Kreditur dalam hal Debitur diputus pailit.

Ketentuan tersebut juga meletakkan utang pajak sebagai utang yang memiliki hak mendahului atas pelunasan tagihan-tagihan lain apapun, sehingga dalam memilih cara melakukan penyelesaian kredit, perlu diperhatikan jumlah tagihan utang pajak tersebut, apabila setelah dilakukan analisis terhadap utang Debitur diketahui bahwa jumlah tagihan utang pajak lebih kecil atau tidak berpotensi menggerus porsi pembayaran Bank, maka Bank sebagai Kreditur Separatis dapat mengajukan permohonan pengajuan pailit.

Akan tetapi, apabila setelah dilakukan analisis tersebut ditemukan bahwa utang pajak mendekati atau lebih besar dari jumlah piutang Bank yang dijamin dengan Hak Tanggungan, sebaiknya Bank tidak melakukan permohonan pengajuan pailit terhadap Debitur karena tagihan utang pajak tersebut dapat menggerus porsi yang seharusnya diterima Bank.

Bank dapat menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dengan menggunakan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 244 HIR/258 Rbg.

Apabila Bank menggunakan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), Bank tidak perlu membagi-bagi hasil penjualan harta kekayaan debitur kepada Kreditur lain, dan hanya memiliki kewajiban

membayar biaya lelang kepada Balai Lelang Swasta atau KPKNL, serta mengembalikan kepada Debitur sisa dari hasil penjualan setelah jumlah piutang yang dijamin Hak Tanggungan sudah lunas terbayar.

Strategi-strategi di atas dapat dilakukan oleh Bank yang mengesampingkan dilakukannya *actiopauliana* oleh kurator dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal dari proses penyelesaian kredit . Secara garis besar, strategi-strategi tersebut dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

Kondisi Debitur	Kreditur Pada Urutan Pertama Jika Terjadi Kepailitan	Jumlah Tagihan Kreditur Urutan Pertama	Strategi Bank
Memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang	Upah Pekerja/Buruh	Lebih kecil atau tidak menggerus porsi bank	Sebaiknya Bank mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur
	Upah Pekerja/Buruh	Mendekati atau lebih besar daripada jumlah piutang bank	Sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur
Tidak memiliki tagihan upah pekerja/buruh terutang	Utang Pajak	Lebih kecil atau tidak menggerus porsi bank	Sebaiknya Bank Mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur

	Utang Pajak	Mendekati atau lebih besar daripada jumlah piutang bank	Sebaiknya Bank melakukan parate eksekusi dan tidak mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur
--	-------------	---	--

Tabel. 1 Strategi Bank Dalam Proses Penyelesaian Kredit

